



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 33/KPPU/PDPT/XII/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNATIONAL OLEH GALLANT VENTURE LTD

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 13 Juni 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Gallant Venture Ltd atas Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Indomobil Sukses International Tbk dan telah didaftarkan dengan nomor register A13013;
- 1.2. Pada tanggal 12 Agustus 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 186/KPPU/Kep/VIII/2013 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Indomobil Sukses International oleh Gallant Venture Ltd.

## II. PARA PIHAK

### 2.1 Badan Usaha Pengambilalih: Gallant Venture Ltd (Gallant)

Gallant Venture Ltd merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Singapura dan berkedudukan di 991A Alexandra Road #02-06/07 Singapore 119969. Gallant Venture Ltd di dirikan pada tanggal 25 April 2003 berdasarkan *The Companies Act, Cap. 50 Republic of Singapore* dengan nomor register company No. 200303179Z. Gallant memiliki beberapa kegiatan usaha utama antara lain:

- a. Pengelolaan kawasan industri;
- b. Pengelolaan Country Club ( klub dengan fasilitas olah raga dan sosial);
- c. Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pariwisata “Bintan Resort”;
- d. Penjualan tanah resort;
- e. Penjualan untuk Area Indutri.

Gallant Venture Ltd melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui beberapa anak perusahaannya antara lain:

- 2.1.1. PT Batamindo Investment Cakrawala;
- 2.1.2. PT Batamindo Executive Village;
- 2.1.3. PT Batam Bintan Telekomunikasi;
- 2.1.4. PT Bintan Inti Industrial Estate;
- 2.1.5. PT Bintan Resort Cakrawala;
- 2.1.6. PT Buana Megawisata;
- 2.1.7. PT Surya Bangunpertiwi;
- 2.1.8. PT Suakajaya Indowhana;
- 2.1.9. PT Taman Indah.

### 2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih: PT Indomobil Sukses International Tbk (PT ISI)

PT Indomobil Sukses International Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan hasil penggabungan usaha antara PT Indomobil Inti Industri Tbk (IMII) dan PT Indomobil Investment Corporation (IIC) pada tanggal 6 November 1997 dimana PT IMII yang melanjutkan usaha. PT IMII didirikan berdasarkan Akta Notaris Benny Krisrtianto, S.H., No. 128 tanggal 20 Maret 1987. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-10924.HT.01.01.TH.88 tanggal 30 November 1988. Perseroan telah

beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, Adi Warsito, S.H., No. 74 tanggal 23 Mei 2012. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar, maksud dan tujuan PT ISI adalah bergerak di bidang perakitan dan distribusi kendaraan bermotor roda empat, truk dan bis serta alat berat dengan merek Suzuki, Nissan, Volvo, VW, Ssang Yong, Audi, Hino, Renault, Manitou, Kalmar, Foton, Great Wall dan Mack dan atau kendaraan roda dua dan suku cadangnya, perbengkelan, alat-alat berat, jasa keuangan, pembiayaan konsumen, penyewaan, dan jual beli kendaraan bekas pakai.

### **III. TENTANG TRANSAKSI**

Bahwa Gallant Venture Ltd mengambilalih 52,35% saham PT Cipta Sarana Duta Perkasa yang ditempatkan dan disetor di PT Indomobil Sukses International Tbk.

### **IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Bahwa Berdasarkan Surat Keterbukaan Informasi Gallant Venture Ltd kepada Otoritas Jasa Keuangan, diketahui bahwa Pengambilalihan Saham PT Indomobil Sukses International Tbk oleh Gallant Venture Ltd berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 3 Mei 2013;
- 4.3 Bahwa Gallant Venture Ltd melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Indomobil Sukses International Tbk pada tanggal 13 Juni 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

- 4.5 Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih;
- 4.6 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Indomobil Sukses International Tbk oleh Gallant Venture Ltd adalah telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.7 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8 Bahwa pengambilalihan saham PT Indomobil Sukses International Tbk oleh Gallant Venture Ltd tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

## **V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

### 5.1 Kegiatan Usaha

#### 5.1.1 Kegiatan Usaha Gallant Venture Ltd dan Anak perusahaannya di Indonesia

Bahwa kegiatan usaha Gallant Venture Ltd di Indonesia dilakukan oleh anak perusahaannya dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.1.1.1 Pengelolaan kawasan Industri:

Penyewaan Pabrik, asrama, ruang retail dan komersial, penyediaan layanan listrik, air dan telekomunikasi, memberikan pelayanan dan perawatan pada kawasan industri, klinik operasional, penjualan kavling pabrik.

##### 5.1.1.2 Pengelolaan Country Club:

Menyediakan keanggotaan kepada country club, pelatihan dan permainan golf, penjualan dan penyewaan

bungalow, fasilitas lainnya seperti kolam renang, ruang serbaguna dan makanan dan minuman.

5.1.1.3 Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Kawasan pariwisata “Bintan Resort”:

Pengembang resort, pengelolaan terminal ferry, infrastruktur seperti jalan, layanan dan perawatan, penyewaan asrama, ruang komersial dan ritel, menyediakan listrik, air dan layanan telekomunikasi.

5.1.1.4 Tanah Resort:

Penjualan tanah resort untuk investor membangun hotel, bangunan komersial dan lain-lain.

5.1.1.5 Area Industri

Penjualan tanah untuk industri bagi investor.



5.1.2 Kegiatan Usaha PT Indomobil Sukses International Tbk:

Bahwa kegiatan usaha PT Indomobil Sukses International Tbk adalah perakitan dan distribusi kendaraan bermotor roda empat, truk dan bis serta alat berat dengan merek Suzuki, Nissan, Volvo, VW, Ssang Yong, Audi, Hino, Renault, Manitou, Kalmar, Foton, Great Wall dan Mack dan atau kendaraan roda dua dan suku cadangnya, perbengkelan, alat-alat berat, jasa keuangan, pembiayaan konsumen, penyewaan, dan jual beli kendaraan bekas pakai.

## 5.2 Tentang Pasar Produk

5.2.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

5.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

5.2.3 Bahwa berdasarkan penjelasan 5.1.1 produk dari Gallant Venture Ltd dan anak usahanya di Indonesia adalah Pengelolaan Kawasan Industri, pengelolaan Country Club, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Kawasan pariwisata Bintan Resort, tanah resort dan area industri.

5.2.4 Bahwa berdasarkan penjelasan 5.1.2 produk dari PT Indomobil Sukses International Tbk adalah perakitan dan distribusi kendaraan bermotor roda 4, truk dan bis serta alat berat, atau kendaraan roda dua dan suku cadangnya, perbengkelan, alat-alat berat, jasa keuangan, pembiayaan konsumen, penyewaan, dan jual beli kendaraan bekas pakai.

5.2.5 Berdasarkan fakta tersebut diatas, Komisi menilai bahwa Gallant Venture Ltd dan PT Indomobil Sukses International Tbk tidak berada pada pasar produk yang sama dan tidak terintegrasi.

## 5.3 Tentang Pasar Geografis

Bahwa dikarenakan Gallant Venture Ltd dan PT Indomobil Sukses International Tbk tidak berada pada pasar produk yang sama maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai pasar geografis.

## 5.4 Tentang Pasar Bersangkutan

Produk dan/atau jasa Gallant Venture Ltd dan anak perusahaannya tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan produk dan/atau jasa PT Indomobil Sukses International Tbk.

**VI. TENTANG PENILAIAN**

- 6.1 Berdasarkan penjelasan pasar bersangkutan diatas, diketahui bahwa Gallant Venture Ltd atau Salim Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan jasa pengelolaan kawasan industri dan pariwisata, sedangkan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk bergerak di bidang perakitan dan distribusi otomotif serta perusahaan pembiayaan. Komisi menilai bahwa tidak ada kegiatan usaha yang sama antara Gallant Venture Ltd dan PT Indomobil Sukses International Tbk serta kegiatan usaha antar pihak bukan merupakan industri yang terintegrasi;
- 6.2 Bahwa dengan tidak adanya kegiatan usaha yang sama dan bukan saling terintegrasi antara Gallant Venture Ltd serta Salim Group dengan PT Indomobil Sukses International Tbk, maka tidak akan ada perubahan struktur pasar baik jasa pengelolaan kawasan industri dan pariwisata serta industri otomotif dan industri pembiayaan akibat pengambilalihan saham PT Indomobil Sukses International Tbk oleh Gallant Venture Ltd;
- 6.3 Bahwa sebelumnya pengambilalihan tersebut, Salim Group telah memiliki saham minoritas di PT Indomobil Sukses International Tbk melalui kepemilikan PT Tri Tunggal Intipermata, hal ini menunjukkan keseriusan Salim Group untuk bergerak di industri otomotif;
- 6.4 Bahwa dilihat dari sejarah PT Indomobil Sukses International Tbk yang dulunya pernah dimiliki oleh Salim Group, hal ini merupakan keinginan Salim Group untuk kembali masuk ke Industri otomotif.

**VII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Indomobil Sukses International Tbk oleh Gallant Venture Ltd dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa Gallant Venture Ltd dan PT Indomobil Sukses International Tbk tidak memiliki kegiatan usaha yang sama dan tidak saling terintegrasi, sehingga tidak ada potensi perilaku anti persaingan pasca pengambilalihan saham tersebut;
- 7.2 Bahwa pengambilalihan saham ini adalah keinginan dari Salim Group untuk kembali masuk ke industri otomotif selaku pengendali

PT Indomobil Sukses International Tbk setelah sebelumnya pernah melepas kepemilikan saham di PT Indomobil Sukses International Tbk pada tahun 1998;

- 7.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Indomobil Sukses International Tbk oleh Gallant Venture Ltd. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **VIII. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Saham PT Indomobil Sukses International Tbk oleh Gallant Venture Ltd.

Jakarta, 17 Desember 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

MUHAMMAD NAWIR MESSI